



**BUPATI BREBES  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BREBES  
NOMOR 340 / 42 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELINDUNGAN MASYARAKAT**

**BUPATI BREBES,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung penanggulangan bencana dan penanggulangan gangguan ketentraman dan ketertiban lainnya dalam masyarakat agar tercipta kondisi yang aman dan tentram, perlu membentuk Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membantu pelaksanaan pembinaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat;
  - b. Membantu mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
  - c. Membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
  - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat.
- KETIGA : Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dimaksud Diktum KESATU terdiri atas :
- a. Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten; dan
  - b. Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat Tingkat Kecamatan.
- KEEMPAT : Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes,  
pada tanggal 19 JAN 2023  
Pj. BUPATI BREBES,

*Urub*

URIP SIHABUDIN